4	TATALAKSANA PUMULASARAAN JENAZAH				
HAMORI		No. Dokumen DIR.12.0.01.018	No. Revisi 00	Halaman 1/1	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit 25 Agustus 2023		etapkan irektur Radhianto TMPH	
Pengertian	_	Pelasaran adalah kegiatan perawatan jenazah selama berada di kamar jenazah.			
Tujuan		Memastikan setiap jenazah/mayat yang berada di kamar jenazah diperlakukan dengan baik, manusiawi dan dapat dipertanggungjawabkan			
Kebijakan		Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 082/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Hamori			
Prosedur	1.	Petugas menerima permintaan pemulasaraan dari pihak keluarga jenazah untuk jenazah dikenal yang meninggal di Rumah Sakit.			
	2.	Petugas melaksanakan p setelah ada ijin dari kepoli	_	azah tidak dikenal	
	3.	Biaya pemulasaraan untuk jenazah dikenal dibayar di loket pembayaran.			
	4.	Biaya pemulasaraan jenazah tidak dikenal seluruhnya ditanggung oleh Rumah Sakit.			
	5.	keluarga setelah memperlihatkan bukti pembayaran dari loket.			
	6.	Jenazah tidak dikenal dapat dikeluarkan dari kamar jenazah setelah ada ijin dari kepolisian dan atau ijindari kepolisian lewat telepon maka selama jam kerja petugas kamar jenazah akan			
		menghampiri ke kantor tertulis.	kepolisian untuk	k mendapatkan ijin	
Unit Terkait	-	Instalasi Gawat Darurat. Untuk Rawat Inap.			